PEDOMAN PELAYANAN PEMULASARAN KAMAR JENAZAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DINAS KESEHATAN

2023

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MUARA TEWEH
Jalan Yetro Sinseng Nomor 2 Telepon (0519) 21051 – 21528 Fax. 21528 MuaraTeweh
Provinsi Kalimantan Tengah – 73812, email : rsudmtw@baritoutarakab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD MUARA TEWEH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 800/ /RSUD/I/2023

TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI PEMULASARAN JENAZAH
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan yang bermutu pada pelayanan kamar jenazah, sesuai Standar Operasional Prosedur, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh,;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazah.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
2. Keputusan Menkes RI Nomor 270/Menkes/SK/III/2007 tentang pedoman manajerial rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
3. Keputusan Menkes RI Nomor 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang standar pelayanan rumah sakit dan standar pelayanan medis

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh**

Kedua : Pedoman Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh digunakan sebagai pedoman terhadap layanan pemulasaran jenazah di RSUD Muara Teweh.

Ketiga : Tujuan pemberlakuan Pedoman Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazah sebagaimana dalam keputusan ini wajib dilaksanakan oleh petugas dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada Tanggal : Januari 2023
Direktur RSUD Muara Teweh

dr.TIUR MAIDA
Pembina TK.I (IV/a)
NIP.19780324 200604 2 009

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, Alhamdulillah kami dapat menyusun buku Pedoman Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazah di RSUD Muara Teweh tahun 2023 ini dengan lancar. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit wajib melakukan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi guna meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit yaitu salah satunya dengan penatalaksanaan linen yang digunakan pasien dengan baik sehingga memerlukan sebuah kebijakan sebagai acuan untuk layanan prima dan bermutu sehingga dapat mempercepat kesembuhan pasien, mempercepat lama hari rawat, menghemat biaya perawatan, keselamatan bagi petugas sendiri.

Dengan adanya pedoman Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazah di RSUD Muara Teweh ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan linen yang prima, bermutu dan berkualitas guna meningkatkan layanan dan menurunkan angka infeksi nasokomial sesuai dengan harapan masyarakat. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Iinfeksi diharapkan mampu mengubah sikap dan perilaku serta kesadaran petugas di rumah sakit dengan menerapkan standart precautin untuk mencegah terjadinya infeksi

Kami menyadari bahwa Pedoman Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazah di RSUD Muara Teweh ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk ini kami harapkan saran dan masukan bagi penyempurnaan Kebijakan Linen di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh ini dikemudian hari.

Semoga ALLah SWT Meridhoi upaya kita, sehingga buku ini memiliki manfaat yang besar bagi peningkatan mutu pelayanan RSUD Muara Teweh

DAFTAR ISI

Contents

SURAT KEPUTUSAN.....ii
DIREKTUR RSUD MUARA TEWEH KABUPATEN BARITO UTARA.....ii
NOMOR : 800/ /RSUD/I/2023.....ii
TENTANG.....ii
PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI PEMULASARAN JENAZAH.....ii
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH.....ii
KATA PENGANTAR.....iv
DAFTAR ISI.....v
BAB I.....6
PENDAHULUAN.....6
A. Latar Belakang.....6
B. Tujuan.....6
C. Ruang Lingkup Pelayanan.....7
A. FUNGSI RUANG JENAZAH.....7
B. PERSYARATAN KHUSUS.....7
C. PELAYANAN.....8
D. CIRI KHUSUS PELAYANAN JENAZAH.....9
E. JENIS PELAYANAN TERKAIT KAMAR JENAZAH.....9
F. TUJUAN PELAYANAN.....9
D. Batasan Operasional.....11
E. Landasan Hukum.....11
BAB II.....12
STANDAR KETENAGAAN.....12
A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia.....12
BAB III.....14
STANDAR FASILITAS.....14
TATALAKSANA PELAYANAN.....15
BAB V.....5
DOKUMENTASI.....5
1. Catatan data jenazah.....5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh kamar jenazah berada di bagian belakang. Kamar jenazah dapat dilalui/akses oleh orang yang berkepentingan. keberadaan pintu akses masuk kamar jenazah Berada di Jl. Yetro Sinseng tepat dibelakang gedung wing A RSUD Muara Teweh ,Lalu lintas hanya biasa dilalui oleh petugas rumah sakit
.dan yang berkepentingan.

Kamar jenazah suatu rumah sakit bukanlah satu – satunya pintu keluar masih ada pintu keluar yang lain yaitu pintu kesembuhan dan pintu transisi. Penanganan jenazah yang di lakukan di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh tidak hanya pemulasraan jenazah saja masih ada beberapa pelayanan lainnya. Artinya perawatan jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dilakukan oleh petugas sesuai dengan ke ahlian yang di miliki sesuai kewenangan masing – masing.

Infeksi nosokomial adalah infeksi yang khas terjadi atau didapat di rumah sakit. Mengingat bahwa penularan penyakit dapat melalui udara, percikan dan kontak, sehingga indikator kejadian infeksi nosokomial menjadi penting untuk diperhatikan. Selanjutnya salah satu upaya untuk menekan kejadian infeksi nosokomial adalah dengan melakukan standar kamar jenazah yang baik. Selain itu pengetahuan dan perilaku petugas kesehatan juga mempunyai peran yang sangat penting. Petugas kamar jenazah wajib menjaga kesehatan dan keselamatan dirinya dan orang lain (masyarakat dan pengunjung) serta bertanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh rumah sakit.

B. Tujuan

Tujuan Umum

Sebagai pedoman bagi Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh untuk dapat melaksanakan pelayanan jenazah dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit.

Tujuan Khusus

a. Sebagai pedoman pelakasanaan pelayanan di kamar jenazah yang merupakan salahsatu upaya rumah sakit dalam mencegah infeksi nosokomial.
b. Mencegah terjadinya infeksi pada petugas kesehatan, pasien, keluargadan masyarakat.
c. Sebagai pedo man kerja untuk melaksanakan pelayanan jen azah sebelum di tunjukkan dan dibawa pulang oleh keluarga.
d. Sebagai panduan dalam meminimalisasi kemungkinan untuk terjadinya infeksi hilang.

C. Ruang Lingkup Pelayanan

A. FUNGSI RUANG JENAZAH

1. Tempat meletakkan/penyimpanan sementara jenazah sebelum diambil/serahkan keluarganya.
2. Tempat memandikan/dekontaminasi jenazah.
3. Tempat mengeringkan jenazah setelah dimandikan.
4. Ruang duka dan pemulasaraan.
5. Tempat pemeriksaan jenazah untuk menegakkan kasus hukum

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Ruang jenazah disarankan mempunyai akses langsung dengan beberapa instalasi lainyaitu Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Inap, dan Instalasi Rawat Intensif dan mudah di akses jika ada jenazah dari luar
2. Area tertutup, tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berkepentingan.
3. Area yang merupakan jalur jenazah disarankan berdinding keramik, lantai kedap air, tidakberpori, mudah dibersihkan.
4. Akses masuk-keluar jenazah menggunakan daun pintu ganda/double. Disediakan garasiambulan koroner/mobil jenazah.

C. PELAYANAN

Prinsip Pelayanan Jenazah

Pada prinsipnya penanganan jenazah tetap menerapkan kewaspadaan standar, Perawatan jenazah terutama pada penderita dengan penyakit menular dilaksanakan dengan selalu menerapkan kewaspadaan universal dengan tetap memperhatikan tradisi budayadan agama yang dianut keluarganya. Setiap petugas kesehatan terutama dokter dan perawat harus dapat mengedukasi/menasehati keluarga jenazah dan mengambil tindakan yang sesuai agar penanganan jenazah tidak menambah risiko penularan penyakit seperti halnya hepatitis-B, AIDS, kolera dsb. Tradisi yang berkaitan dengan perlakuan terhadap jenazah tersebut dapat diizinkan dengan memperhatikan hal yang telah disebut di atas, seperti misalnya mencium jenazah sebagai bagian dari upacara penguburan. Perlu diingat bahwa virus HIV hanya dapat hidup dan berkembang dalam tubuh manusia hidup, maka beberapa waktu setelah penderita infeksi- HIV meninggal, virus pun akan mati.

Jenazah secara etis diperlakukan penghormatan sebagaimana manusia, karena ia adalah manusia. Martabat kemanusiaan ini secara khusus adalah perawatan kebersihan sebagaimanakepercayaan/adatnya, perlakuan sopan dan tidak merusak badannya tanpa indikasi ataukepentingan kemanusiaannya. Oleh karenanya kamar jenazah harus bersih dan bebas dari kontaminasi khususnya hal yang membahayakan petugas atau penyulit analisa kemurnian identifikasi (termasuk kontaminasi DNA dalam kasus forensik mati). Demikian pula aman bagi petugas yang bekerja, termasuk terhadap resiko penularan jenazah terinfeksi karena penyakit mematikan.

D. CIRI KHUSUS PELAYANAN JENAZAH

Situasi khusus peristiwa kematian seorang dan sikap sosial budaya keluarga orang tersebut menghadapi kematian akan mewarnai sarana dan prasarana pelayanan. Rasa duka mendalam, kesedihan atau haru luar biasa yang dapat menjurus pada keputusasaan keluarga, kesibukan atau bahkan kebingungan untuk segera mengubur jenazah (bagi orang Islam disunahkan sebelum 24 jam), penolakan terhadap susatu tindakan/prosedur yang di tetapkan, rasa ingin tahu masyarakat pada kasus kematian khusus, atau bahkan suasana ketidak menentuan pada korban mati massal atau mereka yang mencari keluarga yang hilang. Hal-hal tersebut memunculkan suasana yang seringkali emosional, dengan ekses kemarahan yang dapat membahayakan keselamatan dokter dan/atau petugas kamar jenazah terkait, termasuk perusakan sarana dan prasarananya. Dikaitkan dengan kasus forensik yang memerlukan pengamanan jenazah sebagai barang bukti, hal-hal yang berkaitan dengan ***chain of custody*** (keterikatan pengaturan penahanan barang bukti) memerlukan sarana dan pra sarana khusus.

E. JENIS PELAYANAN TERKAIT KAMAR JENAZAH

Pelayanan jasa yang terkait dengan kamar jenazah dapat dikelompokkan kedalam 5 kategori yakni :

1. Perawatan jenazah di ruang perawatan dan pemindahan jenazah ke kamar jenazah.
2. Perawatan/pengelolaan jenazah di kamar jenazah.
3. Cakupan pelayanan ini adalah berasal dari bagian akhir pelayanan kesehatan yang dilakukan rumah sakit, setelah pasien dinyatakan meninggal, sebelum jenazah diserahkanke pihak berkepentingan lainnya.
4. Persiapan pemakaman termasuk pengiriman jenazah baik darat, laut maupun udara ke rumah duka.
5. Pemeriksaan jenazah terkait bidang forensik.

F. TUJUAN PELAYANAN

1. Pencegahan Penularan Penyakit

Apabila kamar jenazah menerima korban yang meninggal karena penyakit menular misalnya HIV/AIDS dll, maka dalam perawatan jenazah perlu diterapkan prinsip- prinsip sebagai berikut :

a. Jangan sampai petugas yang merawat dan orang-orang sekitarnya menjadi tertular.
b. Segala sesuatu yang keluar dari tubuh jenazah (kencing, darah, kotoran dll)mengandung kuman sehingga menjadi sumber penularan.
c. Penerapan *universal precaution* :

1) Menggunakan tutup kepala
2) Menggunakan *googles*
3) Menggunakan masker
4) Sarung tangan
5) Skot/apron
6) Sepatu boot

d. Alat yang dipakai merawat jenazah diperlakukan khusus dengan cara dekontaminasi(direndam) dengan klorin 0,5% selama 10 menit.

Pada kasus kematian tidak wajar dengan korban yang diduga mengidap penyakit menular maka pelaksanaan visum/autopsi tetap mengacu prinsip- prinsip *universal precaution*. Tetapi apabila dapat dikoordinasikan dengan penyidik untuk tidak dilakukan otopsi, cukup pemeriksaan luar.

2. Penegakan Hukum

Sesuai dengan peratuan/perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), setiap dokter baik dokter umum, dokter ahli Kedokteran Kehakiman (Dokter Spesialis Forensik), maupun dokter spesialis klinik lain wajib memberi bantuan kepada pihak

yang berwajib untuk kepentingan peradilan, bila diminta oleh petugas kepolisian/ pihak penyidik yang berwenang.

Pada pelaksanaan pelayanan pemeriksaan medis secara kedokteran forensik sekalipun dapat dimintakan kepada setiap dokter, baik dokter umum, dokter spesialis klinik maupun dokter spesialis forensik, namun untuk memperoleh hasil yang optimal baik ditinjau dari segi kepentingan pelayanan kesehatan sebaiknya pemeriksaan dilakukan oleh dokterspesialis forensik (apabila tersedia)

D. Batasan Operasional

Sebagai acuang RSUD Muara Teweh dalam memberikan mutu pelayanan yang baik bagi keluarga dan pasien. Jenazah secara etis diperlakukan penghormatan sebagaimana manusia, karena ia adalah manusia, Martabat kemanusiaan ini adalah perawatan kebersihan sebagaimana kepercayaan agama atau adatnya.Perlakuan sopan dan tidak merusak badan termasuk kerahasiaannya.Oleh karena itu pemulsaraan jenazah harus bersih dan bebas dari kontaminasi khususnya hal yang membahayakan petugas, aman bagi petugas yang bekerja, termasuk terhadap resiko penularan jenazah yang terinfeksi karena penyakit mematikan

E. Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit
3. Surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar pelayanan Minimal Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1691/Menkes/per/VIII/2011 tentang keselamatan Pasien Rumah Sakit.
5. Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan perijinan rumah sakit

6. Panduan nasional keselamatan pasien tahun 2006.

BAB II

STANDAR KETENAGAAN

A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Instalasi *Pemulsaraan Jenazah* dipimpin oleh seorang penanggung jawab dan harus profesional serta mendapatkan pelatihan,bisa Dokter ataupun perawat. Tenaga pelaksana Pendidikan minimal SMU sederajat, harus terampil dan bersertifikat serta mendapat pelatihan.

1. Dokter : Minimal S1 Kedokteran
2. Tenaga perawat : Minimal DIII Keperawatan
3. Tenaga Non Medis : Minimal Pendidikan SLTA/Sederajat

Kualifikasi sumber daya manusia di Instalasi *Pemulsaraan Jenazah*

No	Nama	Pendidikan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
	JUMLAH	5 (Lima)

B. Distribusi Ketenagaan

NO.	JABATAN
1.	Ka. Instalasi Pemulsaraan Jenazah
2.	Wakil Ka. Instalasi Pemulsaraan Jenazah
3.	Staff Instalasi Pemulsaraan Jenazah
4.	Staff Instalasi Pemulsaraan Jenazah
5.	Staff Instalasi Pemulsaraan Jenazah
6.	Prakarya

Di Instalasi Pemulsaraan Jenazah ada 2 (dua) shift yaitu :

- Dinas pagi dari jam 07.00 – 14.00 WIB
- Dinas Sore dari jam 14.00 – 20.00 WIB

**NB : apabila ada jenazah diluar shift yang tertera diatas maka semua staff berada pada posisi standby on call*

BAB III

STANDAR FASILITAS

A. Denah Ruangan

B. Standar Fasilitas

1) Tempat Pemandian
2) Kereta Jenazah
3) Alat Pelindung Diri
4) Survior Formalin

BAB IV

TATALAKSANA PELAYANAN

A. Alur Pelayanan Jenazah

Pelayanan jenazah dilakukan dengan 2 akses utama,

1) Jenazah dalam RSUD Muara Teweh.
2) Jenazah dari luar RSUD Muara Teweh/ Pihak terkait

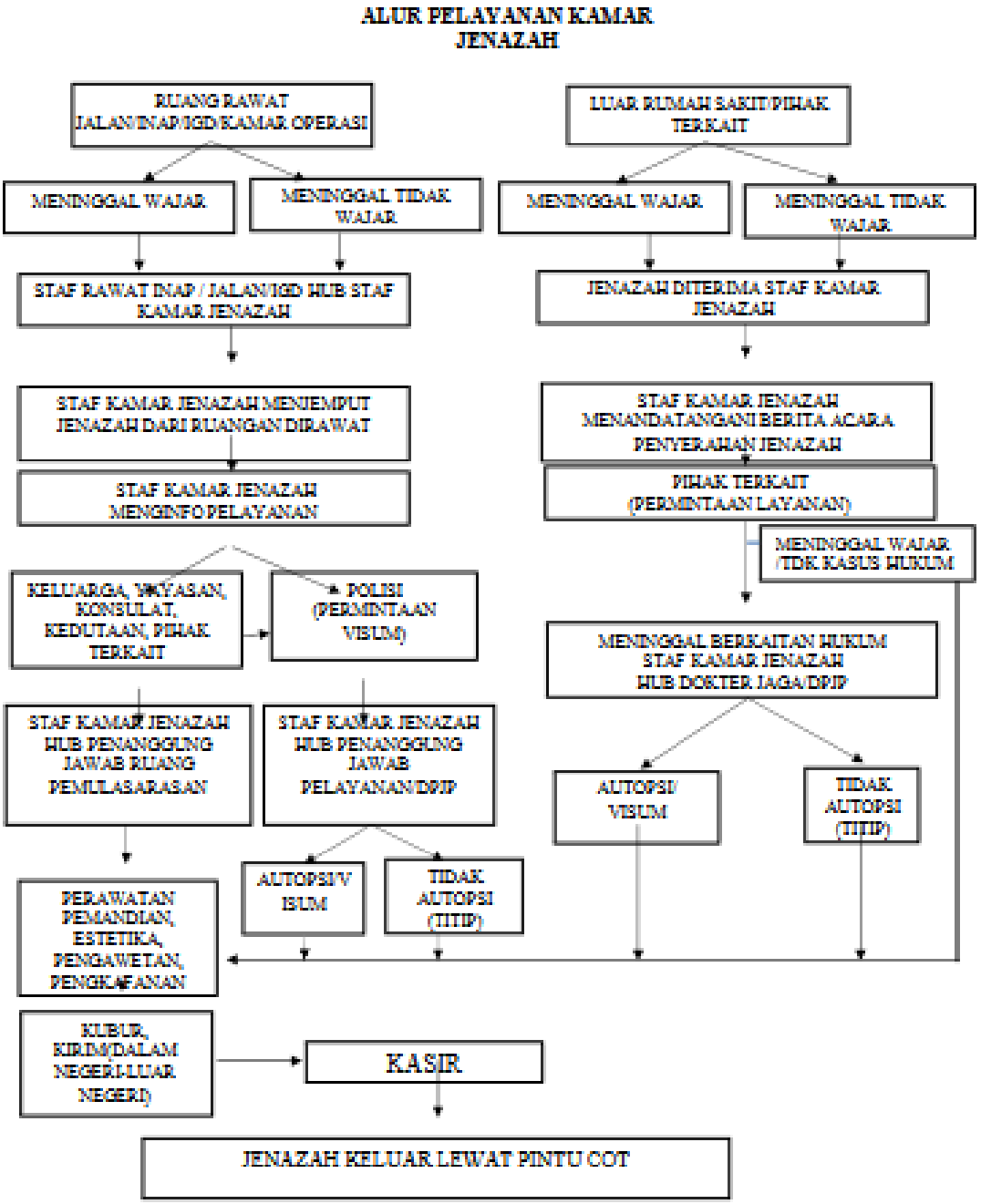

B. Alur Permintaan Visum Kamar Jenazah

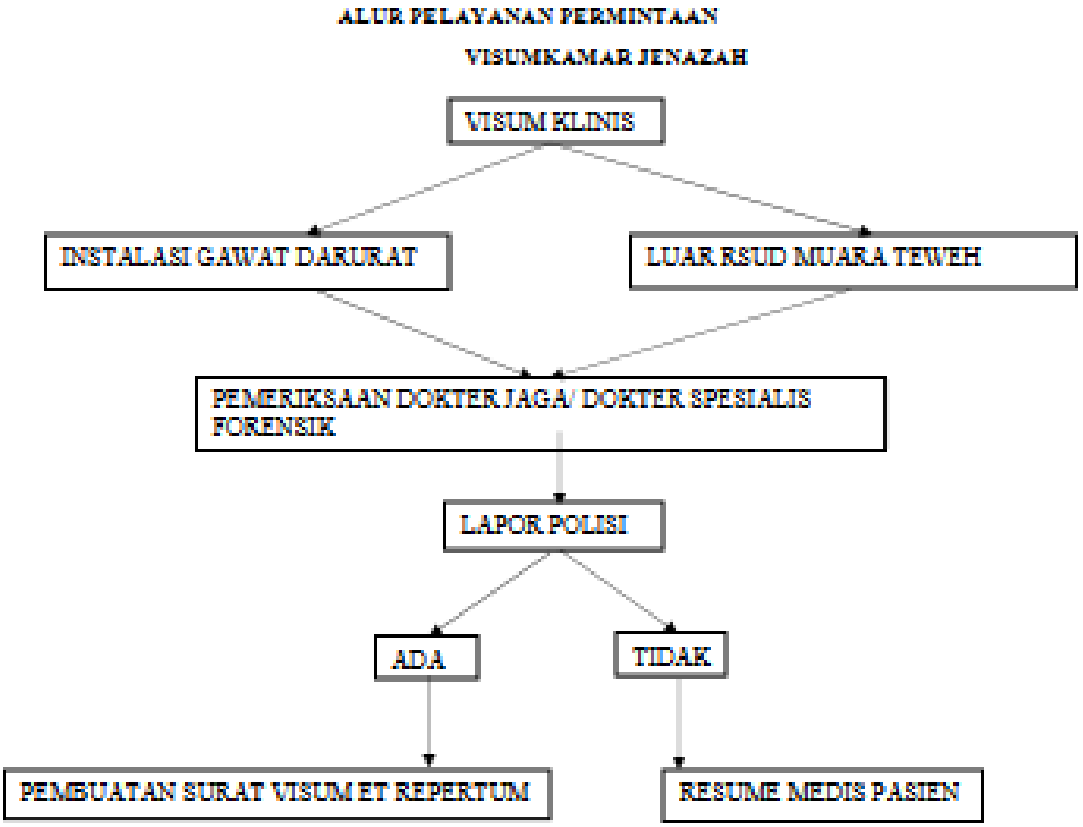

C. Alur Jenazah Dari Luar Selama Pandemi COVID

1. Daftarkan di Admisi dan Jaminan dengan Identitas diri (jika ada).
2. Isi Blanko Permintaan Layanan
3. Edukasi keluarga atau pihak yang berwenang
4. Serah terima jenazah
5. Identifikasi Surat- Surat Jenazah,belum lengkap;
   a. Lakukan Pemeriksaan swab Antigen covid 19, konsulkan ke dokter jaga/dpjp untuk tindakan selanjutnya
   b. Ada hasil swab Antigen POSITIF maka konsul ke dokter jaga/dpjp, koordinasikan untuk di PCR kan dan apabila hasil swab PCR juga positif edukasi keluarga duka dan berkordinasi dgn tim covid 19 lainnya.
   c. Lengkapi data dan fasilitasi surat - surat jenazah
6. Data identitas dan dokumen jenazah lengkap dan swab antigen atau PCR

covid 19 NEGATIF dan bukan Kasus Hukum maka berikan Pelayanan sesuai Permintaan dan Tersedia Layanan di kamar Jenazah.

7. Jenazah Berhubungan dengan Kasus Hukum Agar berkoordinasi/konsul dengan Dokter jaga/Forensik (DPJP) setelah dinyatakan selesai di lakukan pemeriksaan oleh DPJP lanjutkan berikan pelayanan sesuai permintaan yang tersedia.

D. KETENTUAN UMUM PENANGANAN JENAZAH

1. Petugas kesehatan harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasienyang meninggal akibat penyakit menular
2. APD lengkap harus digunakan petugas yang menangani jenazah jika pasien tersebutmeninggal dalam masa penularan
3. Jenazah dapat dibungkus dengan kain kafan atau lainnya. Setelah dibungkus jenazahtidak boleh dibuka lagi.
4. Jangan ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah.
5. Pindahkan sesegera mungkin ke kamar jenazah setelah pasien dinyatakan meninggal dunia oleh dokter.
6. Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, di ijinkan untuk untuk melakukannya sebelum jenazah dimasukkan ke dalam peti/kantong jenazah dengan menggunakan APD untuk jenazah yang berisiko menularkan.
7. Petugas harus memberi penjelasan kepada pihak keluarga tentang penangan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular. Sensitivitas adat istiadat dan budaya harus diperhatikan ketika seorang pasien dengan penyakit menular meninggal dunia.
8. Jika diperlukan untuk membersihkan jenazah dengan kasus *new emerging diseases*, seperti COVID 19, SARS, Swine Flu, H5N1, maka air pencucinya diberikan desinfektan.
9. Tidak ada pelayanan pembalseman atau penyuntikan untuk pengawetan jenazah terhadap jenazah yang berisiko menularkan dan yang harus segera di makamkan.
10. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi

11. Jenazah diantar oleh mobil jenazah khusus, apabila keluarga menolak harus mengisi dan menandatangani formulir penolakan/pernyataan.
12. Penggolongan sampah di kamar jenazah disesuaikan dengan penggolongan sampah pada umumnya. Sampah dari kamar jenazah berupa ATK, seperti kertas, bunga, dll masuk ke dalam sampah non medis, sedangkan sarung tangan, apron, dll masuk ke dalam sampah medis.

E. KEWASPADAAN UNIVERSAL PADA PEMULASARAAN JENAZAH

Secara umum, Kewaspadaan Universal meliputi:

1. Pengelolaan alat kesehatan habis pakai.
2. Cuci tangan dengan sabun guna mencegah infeksi silang.
3. Pemakaian alat pelindung diri, misalnya pemakaian sarung tangan untuk mencegahkontak dengan darah serta cairan infeksius yang lain.
4. Pengelolaan jarum dan alat tajam untuk mencegah perlukaan.
5. Pengelolaan limbah dan sanitasi ruangan.
6. Desinfeksi dan sterilisasi untuk alat yang digunakan ulang.
7. Pengelolaan linen.

F. PROSEDUR KEWASPADAAN UNIVERSAL PEMULASARAAN JENAZAH

1. Persiapan Alat :
   a. Alat pelindung untuk semua petugas.
   b. Sarung tangan karet panjang sampai siku.
   c. Sepatu boot sampai lutut.
   d. Masker penutup mulut dan hidung.
   e. Kacamata/*google.*
   f. Apron.
   g. Tempat mandi jenazah.
   h. Handuk.
   i. Plester kedap air.
   j. Kapas.
   k. Wadah barang berhaga.

l. Brankar jenazah dewasa.
m. Label pengenal/identitas jenazah (dilepas saat serah terima dengan keluarga)

2. Langkah-Langkah
   a. Petugas melakukan *hand hygiene*.
   b. Petugas memakai APD (masker, penutup kepala, *google*/kaca mata, sarung tangan.panjang, apron dan sepatu boot).
   c. Petugas memandikan jenazah di kamar jenazah.
   d. Memandikan harus dilakukan oleh petugas yang telah memahami cara membersihkan/memandikan jenazah, dengan memperhatikan beberapa hal.
   e. Petugas harus segera mencuci kulit dan permukaan lain dengan air bila terkena darah atau cairan tubuh.
   f. Setelah selesai dimandikan petugas mengeringkan jenazah dengan handuk (handuk setelah dipakai di bersihkan/cuci).
   g. Petugas mengganti tutup kelopak mata, juga telinga dan mulut dengan kapas dankasa, kemudian menutup dengan plester kedap air.
   h. Petugas meletakkan jenazah dalam posisi terlentang dengan tangan di sisi atau terlipatdi dada.
   i. Petugas menaruh handuk kecil di bawah kepala untuk menampung rembesan darah.
   j. Sampah dan bahan terkontaminasi lainnya ditempatkan dalam tas plastik warna kuning. Pembuangan sampah dan bahan terkontaminasi dilakukan sesuai denganpencegahan infeksi.
   k. Setiap percikan atau tumpahan darah di permukaan segera dibersihkan denganlarutan klorin 0,5%.
   l. Peralatan yang akan digunakan kembali harus diproses dengan urutan : dekontaminasi, pembersihan, disinfeksi, dan sterilisasi.
   m. Pasang label pengenal/identitas (untuk pasien dari luar atau yang langsung ke kamar jenazah).
   n. Petugas membungkus jenazah dengan kafan atau kain pembungkus lain sesuai dengankepercayaan agamanya.

o. Selesai ritual keagamaan, jenazah dimasukkan ke dalam peti/kantong plastik denganketebalan tertentu.
p. Petugas membereskan alat.
q. Petugas melepas APD.
r. Rendam tangan yang masih mengenakan sarung tangan karet dalam larutan klorin0,5%, lalu bilas dengan sabun dan air mengalir.
s. Lepaskan kacamata pelindung, lalu rendam dalam larutan klorin 0,5%.
t. Lepaskan masker pelindung, buang ke tempat sampah medis.
u. Lepaskan celemek plastik, buang ke tempat sampah medis.
v. Lepaskan gaun pelindung, rendam pada larutan klorin 0,5%.
w. Celupkan bagian luar sepatu pada lautan klorin 0,5%, bilas dengan air bersih lalulepaskan sepatu dan letakkan di tempat semula.
x. Terakhir lepaskan sarung tangan plastik, buang ke tempat sampah medis.
y. Petugas melakukan *hand hygiene/*cuci tangan.

3. Hal-hal yang harus diperhatikan

a. Cuci tangan/*hand hygiene*

Semua petugas dan keluarganya yang akan menangani jenazah harus mengenakan sarung tangan dan gaun pelindung kedap air.

Pakai masker dan pelindung mata bila ada kemungkinan percikan.

1) Lepaskan infus, selang dan alat medis lainnya dari tubuh yang terpasang dan buang kelimbah infeksius.
2) Lepaskan pakaian kotor dan tempatkan dalam wadah khusus (plastik warna kuning).

b. Pembersihan Kamar Jenazah

1) Petugas kebersihan melakukan kebersihan tangan.
2) Petugas kebersihan memakai APD (masker, apron, sarung tangan rumah tangga,sepatu *boot*).
3) Petugas kebersihan membersihkan debu pada pintu, jendela dan mebeldengan lap basah (air sabun), kemudian lap basah air bersih lalu dilap kering.
4) Bila terkena percikan darah atau cairan tubuh lain maka pembersihannya denganlarutan klorin 0,5% terlebih dahulu.
5) Petugas kebersihan menyiapkan troly yang berisi :

a) Lap 2 buah.
b) Ember I (berisi air) untuk mencuci pel kotor.
c) Ember II (berisi air) untuk mencuci/membilas.
d) Ember III berisi larutan clorin 0,05%.
e) Pel I, khusus untuk mengepel ruang dalam.
f) Pel II, khusus untuk mengepel lantai di luar ruangan.

6) Petugas kebersihan membersihkan lantai dari kotoran kasar dengan mop (jangan sampai debu berterbangan). Untuk debu dihilangkan dengan cara dipel.
7) Petugas kebersihan memulai mengepel dari ujung ke ujung atau dari ujung kedekat pintu, dengan pel yang telah dibasahi dengan larutan clorin 0.05%.
8) Petugas kebersihan mengulangi pengepelan pertama dengan pengepelan kedua dengan cara yang sama.
9) Biarkan 10 menit dengan tidak diinjak.
10) Petugas kebersihan membawa peralatan ke spoel hock.
11) Petugas kebersihan memakai APD tambahan (google).
12) Petugas kebersihan mencuci kain pel di spoel hock.
13) Petugas kebersihan membereskan alat-alat.
14) Petugas kebersihan melepas APD.
15) Petugas kebersihan melakukan cuci tangan dan kaki

4. Dekontaminasi Alat

Dekontaminasi adalah suatu tindakan yang dilakukan agar alat-alat kesehatan dapat ditangani secara aman oleh petugas pembersih alat medis. Alat kesehatan yang dimaksud adalah meja pemeriksaan, alat-alat bedah, sarung tangan dan peralatan kesehatan lain yang terkontaminasi oleh cairan tubuh jenazah setelah pelaksanaan suatu prosedur atau tindakan medis. Alat kesehatan yang digunakan direndam dalam larutan desinfektan yaitu chlorine 0.5% selama 10 – 30 menit. Dekontaminasi peralatan yang tidak bisa direndam misalnya permukaan meja, dapat dilakukan dengan menggunakan lapyang dibasahi desinfektan. Langkah- langkah dekontaminasi alat sebagai berikut :

1. Pencucian dan pembilasan

Pencucian alat-alat kesehatan adalah proses secara fisik untuk menghilangkan darah, cairan tubuh atau benda-benda asing (debu atau

kotoran).Setelah dicuci dengan deterjen, alat kesehatan dibilas dengan air bersih.

2. Sterilisasi

   Macam-macam sterilisasi yang dilakukan :

   1) Sterilisasi fisik

      a) Pemanasan basah, untuk koagulasi dan denaturasi protein. Dilakukan pada suhu 121°C selama 20 – 30 menit.

      b) Pemanasan kering, yaitu melalui oven, pembakar, sinar infra merah. Digunakan untuk membunuh spora. Pemanasan dilakukan pada suhu 150 – 170°C selama 30 menit.

   2) Sterilisasi kimiawi

      a) Glutaraldehyde 2% untuk merendam alat kesehatan 8 – 10 jam dan formaldehyde 8%. Kedua zat ini tidak dianjurkan karena dapat mengiritasi kulit, mata dan saluran nafas.

      b) Gas etiline oxide, merupakan gas beracun. Digunakan untuk alat yang tidak tahan panas (contoh : karet, plastik, kabel, dll)

         - N/B UNTUK STERILISASI SEBAGIAN DILAKUKAN DI UNIT CSSD

   3) Desinfeksi Tingkat Tinggi (DTT)

      Desinfeksi tingkat tinggi adalah suatu proses yang menghilangkan sebagian besar mikro organisme namun tidak dapat membunuh endospora dengan sempurna seperti tetanus dan gas gangren.

      Cara melakukan DTT :

      1) Merebus dalam air mendidih selama 20 menit.

      2) Rendam dalam desinfektan kimiawi.

a. Tujuan Kewaspadaan Universal Pemulasaraan Jenazah ODHA :

   1) Agar prosedur pemulasaraan jenazah dengan HIV/AIDS berjalan dengan baik danteratur.

   2) Meminimalkan risiko penularan virus HIV dan penyakit menular lainnya dari jenazah ke petugas yang menangani.

   3) Memberikan rasa aman pada petugas dan keluarga

   4) Memberikan rasa aman pada lingkungan tempat dirawatnya jenazah.

b. Perawatan Jenazah di Ruang Perawatan dan Pemindahan Jenazah ke Kamar Jenazah

a) Persiapan
   1) Sarung tangan latex
   2) Gaun pelindung
   3) Kain bersih penutup jenazah
   4) Klem dan gunting
   5) Plester kedap air
   6) Kapas, kasa absorben dan pembalut
   7) Kantong jenazah kedap air
   8) Wadah bahan infeksius
   9) Wadah barang berharga
   10) Brankar jenazah

b) Prosedur
   1) Cuci tangan.
   2) Memakai sarung tangan, gaun, masker.
   3) Lepas selang infus dll, buang pada wadah infeksius.
   4) Bekas luka diplester kedap air.
   5) Lepaskan pakaian dan tampung pada wadah khusus, lekatkan kasa pembalut padaperineum (bagian antara lubang dubur dan alat kelamin) dengan plester kedap air.
   6) Letakkan jenazah pada posisi terlentang.
   7) Letakkan handuk kecil di belakang kepala.
   8) Tutup kelopak mata dengan kapas lembab, tutup telinga dan mulut dengankapas/kasa.
   9) Bersihkan jenazah.
   10) Tutup jenazah dengan kain bersih disaksikan keluarga.
   11) Pasang label sesuai kategori di pergelangan kaki/ ibu jari kaki.
   12) Beritahu petugas kamar mayat, bahwa pasien meninggal dengan penyakit yang di derita.
   13) Kordinasikan untuk penjemputan jenazah dan serah terima jenazah antara petugas ruangan perawatan dan petugas kamar jenazah.
   14) Tempatkan jenazah ke dalam brankar tertutup dan dibawa ke kamar mayat.

15) Cuci tangan dan lepas gaun untuk direndam pada tempatnya, buang bahan yangsekali pakai pada tempat khusus.

BAB V

DOKUMENTASI

1. **Catatan data jenazah**

   Semua nama dan data tentang jenazah, juga formulir penolakan/pernyataan untuk mengantar jenazah pulang menggunakan mobil sendiri, maka keluarga mengisi dan menandatangani formulir penolakan/pernyataan

2. **Formulir Permintaan pelayanan**

   Jika ada keluarga jenazah yang meminta menggunakan jasa pelayanan di kamar jenazah dan Cek list tindakan kamar jenazah (dilakukan oleh petugas)

   Jadwal jam, peralatan dan tandatangan petugas yang membersihkan kamar jenazah.

3. **Formulir/Buku Serah Terima Jenazah**

   Sebagai tanda bukti penyerahan jenazah kepada keluarganya.

4. **Daftar SPO Kamar Jenazah**

Ditetapkan di Muara Teweh

Pada tanggal

DIREKTUR

Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh,

Dr. Tiur Maida

Pembina TK. I (IV/a)

NIP. 19780324 200604 2 009

SURAT PENYERAHAN JENAZAH

Ruangan : KAMBOJA

Hari : ……..

Tanggal : ……..

Dengan ini diserahkan Jenazah Pasien:

Nama : ……

Umur : ……

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI/PEREMPUAN *

Agama : ISLAM/KRISTEN/HINDU/BUDHA *

Alamat Duka : ……

……

Untuk pelayanan selanjutnya demikian untuk dilaksanakan

Petugas Yang Menyerahkan Jenazah	Petugas Yang Menerima/Mengantar Jenazah
(……)	(……)

Saksi/Pihak Keluarga

*Coret yang tidak perlu

(……

……) NOMOR
HP:

SURAT PERMINTAAN PELAYANAN JENAZAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ……

Umur : ……

Alamat : ……

Nomor HP : ……

Dengan ini meminta pelayanan dari RUANG KAMJEN berupa: Keluarga
Petugas Piket

1. Memandikan Jenazah
2. Mengkafankan Jenazah
3. Mengawetkan Jenazah
4. VISUM/OTOPSI/SWA B *
5. Mengirimkan Jenazah
   a. Dalam kota
   b. Luar kota
   c. Luar provinsi
   d. Penerbangan
6. Lain-lain:

   …….

Paraf petugas

( )

Untuk Jenazah Atas Nama:

Nama : ……

Umur : ……

Dari Ruangan : ……

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI/PEREMPUAN *

Agama : ISLAM/KRISTEN/HINDU/BUDHA *

Alamat Duka : ……

Demikian surat permintaan pelayanan ini dibuat untuk dilakukan pelaksanaan pelayanan selanjutnya, terima kasih.

Muara Teweh,

……..

Yang meminta pelayanan

(……
……) NOMOR HP
:

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DINAS KESEHATAN

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MUARA TEWEH

Jalan Yetro Sinseng Nomor 2, Telepon (0519) 21051-21528 Faximile (0519) 21528 Muara Teweh,
Provinsi Kalimantan Tengah – 73812, email : rsudmtw@baritoutarakab.go.id

SURAT PERNYATAAN PENGUNAAN KENDARAN DUKA

Saya yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama :.....

Umur :.....

Jenis Kelamin :.....

No. KTP/SIM :.....

Alamat :.....

Sebagai Wakil pihak keluarga dari jenazah atas nama :

Nama :.....

Umur :.....

Jenis Kelamin :.....

No. Rekam Medis :.....

Alamat :.....

Hubungan kekerabatan antara saya dengan jenazah sebagai : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya selaku mewakili keluarga akan membawa jenazah tersebut menggunakan .....

Karena semua ini permintaan dari pihak keluarga kami, maka apabila ada hal – hal yang tidak berkanan atau tidak diinginkan dikemudian hari maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari kami sekeluarga dan tidak ada hubungan nya dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, tidak ada paksaan dan intimidasi dari pihak manapun ataupun dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh semuanya murni atas keinginan keluarga, agar dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Muara Teweh,
Pembuat
Pernyataan :

.....

Saksi - Saksi

1.

2.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MUARA TEWEH
Jalan Yetro Sinseng Nomor 2, Telepon (0519) 21051-21528 Faximile (0519) 21528 Muara Teweh,
Provinsi Kalimantan Tengah – 73812, email : rsudmtw@baritoutarakab.go.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUANPEMAKAMAN JENAZAH SESUAI DENGAN PROSEDUR COVID-19

Saya yang Bertanda Tangan di bawah ini :
Nama :.....
Umur :.....
Jenis Kelamin :.....
No. KTP/SIM :.....
Alamat :.....
Sebagai Wakil pihak keluarga dari jenazah atas nama :
Nama :.....
Umur :.....
Jenis Kelamin :.....
No. Rekam Medis :.....
Alamat :.....
Hubungan kekerabatan antara saya dengan jenazah sebagai *) Suami/Istri/Anak Kandung/ Anak Angkat/Kakek/Nenek/Cucu/Lainya: .....
Dengan ini menyatakan: ***) SETUJU / TIDAK SETUJU**
Terhadap pelaksanaan pemakaman jenazah tersebut di atas sesuai dengan prosedur Covid-19 yang diselenggarakan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh bekerjasama dengan instansi terkait dalam penanganan wabah Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah.
Demikian surat persetujuan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Muara Teweh, Pembuat Pernyataan :

.....

Saksi – Saksi

No.	Nama	Jabatan / Kekerabatan	Tanda tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.

STANDAR OPERASI PROSEDUR
(SOP)

KAMAR JENAZAH

<table>
<tr><td rowspan="2">STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td colspan="3">PEMULASARAN JENAZAH</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

A/28/1/22</td><td>No. Revisi

-</td><td>Halaman

1 dari 2</td></tr>
<tr><td>Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh</td><td>Tanggal Terbit

April 2022</td><td colspan="2">Ditetapkan :
Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh,

dr. Tiur Maida
Pembina TK. I (IV/a)
NIP. 19780324 200604 2 009</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Pemulasaran jenazah adalah kegiatan penatalaksanaan jenazah mulai proses memandikan, pengkafanan/make up, dan pemberian formalin, dengan menerapkan kewaspadaan standar.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pelaksanaan pemulasaran jenazah yang berpenyakit menular.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor : tentang Pelayanan Kamar Jenazah di RSUD Muara Teweh</td></tr>
</table>

PROSEDUR	Langkah – Langkah : 1. Persiapan Alat : a. Sabun, shampo, handuk, laken, mawar, formalin (bila perlu) b. Kain kafan/pakaian, kapas, cendana, kamper, c. APD lengkap petugas : Tutup kepala, kacamata goggle, masker, sarung tangan, apron dan sepatu boot d. Tempat linen kotor dan tempat sampah infeksius e. Mesin suction (penyedot lendir dan cairan) 2. Persiapan petugas. a. Petugas berwudhu sebelum melakukan pulasaran jenazah (Islam) b. Petugas perempuan melakukan pulasaran jenazah perempuan dan petugas laki-laki melakukan pulasaran jenazah laki-laki(sesuai ke tersedian tenaga) 3. Persiapan jenazah a. Posisikan jenazah di meja pemandian dan tutup tirai b. Tutup aurat jenazah dengan laken

PROSEDUR	c. Suntikkan formalin bila diperlukan (dengan cara melakukan sayatan pada paha kiri/kanan selebar 2 cm) 4. Pelaksanaan a. Petugas melakukan kebersihan tangan dan menggunakan APD b. Mandikan jenazah (khusus jenazah Islam) diawali niat, dilanjutkan mengusap muka 3x dengan lembut, menyiram jenazah 3x dari atas kebawah (kanan, kiri dan tengah). c. Bersihkan dengan sabun dan shampo dengan lembut, kemudian dibilas sampai bersih d. Miringkan jenazah dan bersihkan kotorannya, dengan cara memeriksa daerah dubur/kemaluan dan menekan perutnya (jika banyak cairan sedot dengan suction) e. Setelah jenazah bersih (jenazah tetap ditutup) diberikan kesempatan keluarga lain yang akan menyiram f. Siramkan cairan mawar dan kamper terutama lipat paha, ketiak dan kemaluan g. Setelah selesai dimandikan jenazah disiram dengan larutan chlorine 0,5% , tunggu 5-10 menit dan bilas ulang dengan air h. Setelah bersih jenazah di wudhukan, kemudian dilap dengan handuk sampai kering. 5. Pengakhiran : a. Pindahkan jenazah ketempat pengkafanan/make-up b. Setelah jenazah selesai dikafani/pakaian, jenazah ditutup atau c. dibungkus dengan plastik tidak tembus air atau bahan lain yang tidak mudah tercemar/jenazah infeksius d. Bersihkan peralatan dan linen bekas dimasukkan ketempat khusus yang disediakan e. Lepaskan APD dan buang, lakukan kebersihan tangan.
UNIT TERKAIT	Instalasi rawat inap Instalasi gawat darurat Instansi/pihak terkait (jenazah dari luar)

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	PENGIRIMAN JENAZAH		
	No. Dokumen A/28/2/22	No. Revisi -	Halaman 1 dari 2
Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh	Tanggal Terbit April 2022	Ditetapkan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, dr. Tiur Maida Pembina TK. I (IV/a) NIP. 19780324 200604 2 009	
PENGERTIAN	Suatu kegiatan dalam mengirim jenazah baik transfortasi darat, laut dan udara dengan baik dan benar agar layak dan aman tiba di tempat duka		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam proses pengiriman jenazah dan Untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor : Muara Teweh		

PROSEDUR	Persiapan : 1. Sarung tangan rumah tangga sampai siku. 2. Gaun / celemek 3. Sepatu boots. 4. Berangkart Jenazah/ambulance. 5. Ambulance. 6. Surat keterangan meninggal. 7. Dokumen jenazah lainnya 8. Peti jenazah (standar transportasi). Prosedur : 1. Verifikasi kelengkapan berkas jenazah. 2. Mencuci tangan dengan sabun sebelum memakai sarung tangan rumah tangga. 3. Petugas memakai celemek dan sepatu boots. 4. Jenazah dimasukkan kedalam peti (sesuai keperluan). 5. Petugas mencuci sarung tangan dan melepaskan, kemudian petugas mencuci tangan lagi. 6. Alat pelindung yang lain dilepas untuk di dekontaminasi. Setelah selesai pengiriman ambulance di dekontaminasi.

<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh</td><td colspan="3">PENGIRIMAN JENAZAH</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

A/28/2/22</td><td>No. Revisi

-</td><td>Halaman

2 dari 2</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">unit ambulance,
unit Rekam medik
dinas kesehatan pelabuhan laut maupun udara
Kepolisian RI</td></tr>
</table>

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	FORMALIN/PENGAWETAN JENAZAH		
	No. Dokumen A/28/3/22	No. Revisi -	Halaman 1 dari 2
Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh	Tanggal Terbit April 2022	Ditetapkan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, dr. Tiur Maida Pembina TK. I (IV/a) NIP. 19780324 200604 2 009	
PENGERTIAN	Kegiatan Mengawetkan tubuh seseorang yang telah menjadi jenazah untuk menghindari pembusukan bila proses pemakaman masih menunggu anggota keluarga yang belum datang dan juga untuk kepentingan pengiriman jenazah keluar negeri, luar kota, baik dengan pesawat udara, kapal laut, maupun perjalanan darat dengan jarak jauh.		
TUJUAN	Sebagai acuan untuk pelaksanaan pengawetan jenazah		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor : Muara Teweh		

PROSEDUR	1. Tubuh jenazah yang akan diawetkan diletakkan di tempat yang datar atau sebuah bak mandi didalam ruang jenazah. 2. Persiapan alat dan bahan untuk pengawetan: Minor set, cairan formalin 37% (2 liter/jenazah dewasa dan 1 liter/jenazah anak), cairan desinfektan, spuit 50cc dan 10cc, pompa untuk mengalirkan cairan formalin ke tubuh jenazah. 3. Tahapan-tahapan proses pengawetan : a. Mencari akses Vena utama yang tersedia atau vena Femoralis yang ada di paha dan mengirisnya, lalu dimasukan cairan formalin dengan konsentrasi 10% terlebih dahulu untuk mengeluarkan sisa seluruh darah yang ada. b. Lalu masukkan campuran cairan formalin 37% sesuai dengan kebutuhan dan luas permukaan tubuh jenazah. c. Menjahitkan kembali kulit dan otot paha yang telah diiris sebelumnya.

<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh</td><td colspan="3">FORMALIN/PENGAWETAN JENAZAH</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

A/28/3/22</td><td>No. Revisi

-</td><td>Halaman

2 dari 2</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">4. Membersihkan seluruh tubuh jenazah dari sisa darah yang ada disekitar tubuh sebelum dimandikan dan diberikan kain kafan atau pakaian yang telah disiapkan oleh keluarga.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">SMF Forensik
Unit,farmasi,
Kepolisian RI,
Dinas Kesehatan Provinsi,
Dinas Kesehatan Pelabuhan, dan
BPOM</td></tr>
</table>

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	PEMULASARAN JENAZAH BERPENYAKIT MENULAR		
	No. Dokumen A/28/4/22	No. Revisi -	Halaman 1 dari 3
Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh	Tanggal Terbit April 2022	Ditetapkan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, dr. Tiur Maida Pembina TK. I (IV/a) NIP. 19780324 200604 2 009	
PENGERTIAN	Pemulasaran jenazah dengan penyakit menular adalah kegiatan penatalaksanaan jenazah mulai proses memandikan, pengkafanan/make up, dan pemberian formalin, dengan menerapkan kewaspadaan standar pada jenazah yang meninggal karena penyakit menular.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pelaksanaan pemulasaran jenazah yang berpenyakit menular		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor : Muara Teweh		

PROSEDUR	Langkah – Langkah : 1. Petugas kamar jenazah atau tempat pemakaman harus di beri tahu bahwa kematian pasien adalah akibat penyakit menular agar kewaspadaan standar diterapkan dalam penanganan jenazah 2. Menyiapkan jenazah sebelum di makamkan seperti pembersihan, pemandian, perapian, rambut, pemotongan kuku, pencukuran, hanya boleh dilakukan oleh petugas khusus kamar jenazah 3. Segala sesuatu yang keluar dari tubuh jenazah (kencing,darah,kotoran) bisa mengandung kuman sehingga menjadi sumber penularan Persiapan Alat : a. Gayung, sabun, shampo, handuk, laken, cairan disenfektan, formalin (bila perlu) b. Kain kafan/pakaian, kapas, cendana, kamper

PROSEDUR	c. APD lengkap petugas : Tutup kepala, kacamata goggle, masker, sarung tangan, apron dan sepatu boot d. Tempat linen kotor dan tempat sampah infeksius e. Mesin suction (penyedot lendir dan cairan). 6. Persiapan petugas. a. Petugas Meminta ijin dengan keluarga Jenazah (jika ada) b. Petugas berwudhu sebelum melakukan pulasaran jenazah (Islam) c. Petugas perempuan melakukan pemulasaran jenazah perempuan dan petugas laki-laki melakukan pulasaran jenazah laki-laki (sesuai ketersedian tenaga) 7. Persiapan jenazah a. Posisikan jenazah di meja pemandian dan tutup tirai b. Tutup aurat jenazah dengan laken c. Suntikkan formalin bila diperlukan (dengan cara melakukan sayatan pada paha kiri/kanan selebar 2 cm atau menyuntikan ke organ tubuh tertentu)
PROSEDUR	8. Pelaksanaan a. Petugas melakukan kebersihan tangan dan menggunakan APD b. Mandikan jenazah (khusus jenazah Islam) diawali niat, dilanjutkan mengusap muka 3x dengan lembut, menyiram jenazah 3x dari atas kebawah (kanan, kiri dan tengah). c. Bersihkan dengan sabun dan shampo dengan lembut, kemudian dibilas sampai bersih d. Miringkan jenazah dan bersihkan kotorannya, dengan cara memeriksa daerah dubur/kemaluan dan menekan perutnya (jika banyak cairan sedot dengan suction) e. Setelah jenazah bersih (jenazah tetap ditutup) diberikan kesempatan keluarga lain yang akan menyiram f. Siramkan cairan mawar dan kamper terutama lipat paha, ketiak dan kemaluan

PROSEDUR **PROSEDUR**	g. Setelah selesai dimandikan jenazah disiram dengan larutan chlorine 0,5% , tunggu 5-10 menit dan bilas ulang dengan air h. Setelah bersih jenazah di wudhukan, kemudian dilap dengan handuk sampai kering. 9. Pengakhiran : a. Pindahkan jenazah ketempat pengkafanan/make-up b. Setelah jenazah selesai dikafani/pakaian, jenazah ditutup atau c. dibungkus dengan plastik tidak tembus air atau bahan lain yang tidak mudah tercemar/jenazah infeksius d. Bersihkan peralatan dan linen bekas dimasukkan ketempat khusus yang disediakan e. Lepaskan APD dan buang, lakukan kebersihan tangan. f. Semua alat – alat yang di pakai merawat jenazah di rendam dalam larutan chlorin 0,5 % selama 10 menit g. Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah,di ijinkan untuk melakukannya sebelum jenazah di masukkan ke dalam kantong jenazah dengan menggunakan APD h. Petugas harus memberi penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular (sensitifitas agama,adat istiadat dan budaya harus diperhatikan ketika seorang pasien dengan penyakit menular meninggal dunia) i. Jenazah yang sudah di bungkus tidak boleh di buka lagi j. Jenazah hendaknya di antar oleh mobil jenazah khusus k. Jenazah sebaiknya tidak lebih dari 4 jam di semayamkan di pemulasaraan jenazah.
UNIT TERKAIT	Instalasi rawat inap Instalasi gawat darurat Unit CSSD dan Loundry Instansi /pihak terkait (jenazah dari luar)

<table>
<tr><td rowspan="2">STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td colspan="3">PENANGANAN JENAZAH TERLANTAR</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

A/28/5/22</td><td>No. Revisi

-</td><td>Halaman

1 dari 2</td></tr>
<tr><td>Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh</td><td>Tanggal Terbit

April 2022</td><td colspan="2">Ditetapkan :
Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh,

dr. Tiur Maida
Pembina TK. I (IV/a)
NIP. 19780324 200604 2 009</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Penanganan jenazah tanpa identitas diri adalah pengelolaan yang dilakukan terhadap jenazah yang tidak memiliki identitas diri.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Sebagai acuan penerapan langkah-langkah penanganan jenazah tanpa identitas diri</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor :
Muara Teweh</td></tr>
</table>

PROSEDUR	Langkah – langkah : 1. Melaporkan kepada pihak humas Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh untuk di infokan ke kepolisian atau instansi terkait untuk berkoordinasi mengenai adanya temuan jenazah tanpa identitas diri 2. Mendaftar kan ke bagian admisi dengan data Mr X 3. serah terima jenazah dengan pihak terkait 4. mendukumentasikan jenazah,Mengambil foto korban secara keseluruhan utuh dari kepala sampai ke kaki jenazah, dan ciri khas khusus contoh Tatto, tanda bekas operasi dan lain – lain sebagai barang bukti 5. Bersama Humas Meminta bantuan pihak media massa untuk menyiarkan adanya temuan jenazah tanpa identitas untuk diketahui oleh masyarakat diluar yang sedang mencari anggota keluarganya yang hilang 6. Menyimpan jenazah dalam kurun waktu tertentu (maksimal 3 x24 jam) sampai ada anggota keluarga yang memastikan siapa jenazah tersebut

<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh</td><td colspan="3">PENANGANAN JENAZAH TERLANTAR</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

A/28/5/22</td><td>No. Revisi

-</td><td>Halaman

2 dari 2</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">7. Apabila dalam batasan waktu tertentu tidak ada yang mengklaim jenazah tersebut maka pihak rumah sakit RSUD MUARA TEWEH akan mengambil alih prosesi pemakaman nya dengan pembiayaan DINAS SOSIAL dan dinas terkait
.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">SMF Forensik
HUMAS ,
Instalasi Rawat Inap
Instalasi Gawat Darurat
Jenazah dari luar RS (Kepolisian, Dinas Sosial,Media)</td></tr>
</table>

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	PENANGANAN JENAZAH COVID 19		
	No. Dokumen A/28/6/22	No. Revisi -	Halaman 1 dari 3
Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh	Tanggal Terbit April 2022	Ditetapkan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, dr. Tiur Maida Pembina TK. I (IV/a) NIP. 19780324 200604 2 009	
PENGERTIAN	Merupakan kegitan pengelolaan jenazah pasien menular, mulai dari ruangan ke pemindahan kamar jenazah, pengelolaan jenazah di kamar jenazah, dan serah terima kepada keluarga serta pemulangan jenazah untuk segera di makamkan.		
TUJUAN	Sebagai langkah-langkah untuk penanganan jenazah pasien menular di layanan kesehatan, mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit jenazah ke petugas kamar jenazah, dan mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan atau pengunjung.		
KEBIJAKAN	Sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit, Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 483 tahun 2020 tentang revisi ke-2 tentang kesiapsiagaan menghadapi infeksi Novel Corona Virus (Covid-19) Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor : Muara Teweh		

PROSEDUR	Persiapan : 1. Seluruh petugas pemulasaran jenazah harus menjalankan kewaspadaan standar. 2. Petugas harus memberikan penjelasan tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular covid 19.

PROSEDUR	3. Jika ada keluarga yang ingin melihat jenazah diizinkan dengan memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sebelum jenazah di wrapping,Masuk peti/ kantong jenazah Petugas yang Menangani Jenazah Memakai Alat Pelindung Diri (APD) Lengkap : 1. Gaun sekali pakai, lengan panjang dan kedap air. 2. Sarung tangan nonsteril satu lapis yang menutupi manset gaun. 3. Pelindung wajah atau kacamata google. 4. Masker bedah. 5. Celemek karet. 6. Sepatu tertutup yang tahan air. Perlakuan Terhadap Jenazah : 1. Tidak disuntik pengawet dan dibalsem. 2. Jenazah dibungkus dengan kain kafan kemudian dibungkus dari bahan kain plastik (tidak tembus air) setelah itu diikat. -Masukan jenazah ke peti/kantong jenazah yang tidak tembus dan pastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar kantong jenazah. 3. Pastikan peti/kantong jenazah disegel dan tidak dibuka lagi. 4. Lakukan Disenfeksi bagian kantong jenazah menggunakan Disinfektan. 5. Jenazah hendaknya dibawa menggunakan brankar khusus keruang pemulasaran/kamar jenazah oleh petugas dengan memperhatikan kewaspadaan standar. 6. Jika akan diautopsi hanya bisa dilakukan oleh petugas khusus, dan autopsi dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari keluarga dan Direktur RS.

<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh</td><td colspan="3">PENANGANAN JENAZAH COVID 19</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

A/28/6/22</td><td>No. Revisi

-</td><td>Halaman

3 dari 3</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">Ruang Pemulasaran/Ruang Jenazah :
1. Petugas memastikan gelang identitas jenazah sesuai dengan Data diri kemudian jenazah dimasukan dalam peti kayu yang telah siapkan, ditutup dengan rapat, kemudian tutup kembali menggunakan bahan plastik lalu didisinfeksi sebelum masuk ke ambulance.
2. Jenazah diletakkan dalam ruang khusus sebaiknya tidak lebih dari 24 jam disemayamkan di pemulasaran dan sebaiknya segera di makamkan.
3. Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga untuk pelaksanaan pemakaman agar jenazah tidak masuk atau keluar dari pelabuhan, bandar udara atau pos lintas batas Negara.
Menuju Tempat Pemakaman/Kremasi :
4. Setelah semua prosedur pemulasaran dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut serta dalam penguburan jenazah.
5. Pastikan penguburan tidak membuka peti jenazah.
6. Penguburan dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">Ruang Rawat/Kamar Isolasi
Instalnsi Gawat Darurat (IGD)
Intensive Car Unit (ICU) Ruang isolasi
TIM satgas covid 19 dan TPU.
Unit terkait lainnya</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td colspan="3">JENAZAH DARI LUAR SELAMA PENDEMI COVID 19</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

A/28/7/22</td><td>No. Revisi

-</td><td>Halaman

1 dari 2</td></tr>
<tr><td>Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh</td><td>Tanggal Terbit

April 2022</td><td colspan="2">Ditetapkan :
Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh,

dr. Tiur Maida
Pembina TK. I (IV/a)
NIP. 19780324 200604 2 009</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Penanganan jenazah yang datang dari luar rumah sakit.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Sebagai acuan dalam penanganan jenazah dari luar rumah sakit selama pendemi covid 19.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor :
Muara Teweh</td></tr>
</table>

PROSEDUR	Langkah – langkah : 1. Daftarkan diadmisi dan jaminan dengan identitas diri (jika ada). 2. Isi belangko permintaan layanan. 3. Edukasi keluarga atau pihak yang berwenang. 4. Serah terima jenzah. 5. Edentifikasi Surat-surat jenazah, belum lengkap; a. Lakukan Pemeriksaan swab Antigen covid 19, konsulkan ke dokter jaga/dpjp untuk tindakan selanjutnya b. Ada hasil swab Antigen POSITIF maka konsul ke dokter jaga/dpjp, koordinasikan untuk di PCR kan dan apabila hasil swab PCR juga positif edukasi keluarga duka dan berkordinasi dgn tim covid 19 lainnya. c. Lengkapi data dan fasilitasi surat - surat jenazah 6. Data identitas dan dokumen jenazah lengkap dan swab antigen atau PCR covid 19 NEGATIF dan bukan Kasus Hukum maka berikan Pelayanan sesuai Permintaan dan Tersedia Layanan di kamar Jenazah.

PROSEDUR	7. Jenazah Berhubungan dengan Kasus Hukum Agar berkoordinasi dengan Dokter jaga/Forensik (DPJP) setelah dinyatakan selesai di lakukan pemeriksaan oleh DPJP lanjutkan berikan pelayanan sesuai permintaan yang tersedia. 8. Penyerahan jenazah ke keluarga duka

UNIT TERKAIT	Unit keamanan, Unit ambulans, Unit Lab Mikrobilologi unit HUMAS instansi terkait lainnya